

LITERASI DAN EDUKASI AKAD PERBANKAN SYARIAH PADA MASYARAKAT PEDESAAN

Hirsanuddin*, L. Muhammad Hayyanul Haq, Diangsa Wagian

*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: hirsanuddin@unram.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Literasi dan Edukasi Akad Perbankan Syariah pada Masyarakat Pedesaan” dilaksanakan untuk menjawab rendahnya pemahaman masyarakat desa terhadap akad perbankan syariah serta lemahnya manajemen usaha mikro. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan akses pembiayaan, pencatatan keuangan yang tidak teratur, dan strategi pemasaran yang kurang optimal. Tujuan program ini adalah meningkatkan literasi akad syariah, memperkuat kapasitas manajemen usaha, serta mendorong pemanfaatan teknologi sederhana bagi masyarakat produktif maupun masyarakat umum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui lima tahapan utama, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Bentuk IPTEKS yang diimplementasikan meliputi modul literasi akad syariah (buku saku dan e-book), aplikasi pencatatan keuangan sederhana berbasis Android, dan pemanfaatan media digital pemasaran. Kegiatan melibatkan partisipasi aktif pesantren, lembaga keuangan mikro syariah (BWM ATQIA), dosen, mahasiswa MBKM, serta masyarakat sasaran. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam literasi akad syariah, dari 35% pra-program menjadi 72% pasca-program. Sebanyak 65% pelaku usaha mikro mulai menggunakan pencatatan keuangan sederhana, dan 40% memanfaatkan media digital untuk pemasaran produk. Modul literasi dan aplikasi pencatatan diterima baik oleh mitra sebagai alat edukasi berkelanjutan. Selain luaran wajib berupa modul literasi dan artikel publikasi, diperoleh luaran tambahan berupa aplikasi pencatatan keuangan dan template promosi digital.

Kata kunci: Bentuk Hukum, BUMDES, dan Undang-Undang Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masyarakat pedesaan menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap lembaga keuangan formal, baik karena jarak, keterbatasan modal, maupun rendahnya literasi keuangan. Kondisi ini seringkali membuat mereka terjebak pada praktik pembiayaan informal dengan bunga tinggi yang justru menambah beban ekonomi.

Kehadiran Bank Wakaf Mikro (BWM) ATQIA di Desa Bonder, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, serta desa-desa sekitarnya, menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat kecil. BWM ini menyasar masyarakat miskin dan usaha mikro produktif di sekitar pondok pesantren dengan cakupan wilayah kurang lebih 5 kilometer dari kantor bank wakaf mikro. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso telah meresmikan bank wakaf mikro Ahmad Taqiuddin Mansur (ATQIA) di Pondok Pesantren Al-Manshuriyah Ta'limusshibyan, Desa Bonder, Praya Barat, Lombok Tengah, NTB. Bank wakaf mikro ATQIA merupakan bank wakaf mikro pertama di Provinsi NTB yang sudah beroperasi sejak 14 Juni 2019, serta telah mempunyai nasabah sebanyak 335 orang yang terdiri dari 71 kelompok dan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 335.000.000.

Di sisi lain, pesantren sebagai pengelola BWM memang memiliki posisi strategis di tengah masyarakat, namun keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai prinsip syariah tetap menyisakan persoalan. Tanpa literasi yang memadai, tujuan pembiayaan syariah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus penjaga nilai keadilan dalam transaksi belum dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil kajian situasi, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan sebagai mitra dalam pelaksanaan program literasi dan edukasi akad perbankan syariah, yaitu:

Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Sebagian besar masyarakat pedesaan hanya memahami pembiayaan sebagai bentuk pinjaman modal tanpa mengetahui prinsip-prinsip akad syariah yang mendasarinya. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknai akad seperti mudharabah, musyarakah, atau qardhul hasan.

Keterbatasan Informasi dan Sosialisasi Akad Syariah

Sosialisasi mengenai akad-akad perbankan syariah masih terbatas, sehingga masyarakat belum memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang hak, kewajiban, serta nilai keadilan yang terkandung dalam akad tersebut.

Cakupan Wilayah yang Terbatas

Layanan pembiayaan Bank Wakaf Mikro hanya menjangkau radius kurang lebih 5 kilometer dari kantor BWM, sehingga masih banyak masyarakat di luar wilayah tersebut yang minim akses terhadap informasi maupun edukasi akad syariah.

Potensi Ketidakselarasan antara Prinsip Syariah dan Praktik di Lapangan

Minimnya pemahaman masyarakat terhadap akad syariah berpotensi menimbulkan praktik pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tujuan pemberdayaan berbasis nilai keadilan tidak tercapai secara optimal. Dengan adanya kondisi tersebut, diperlukan upaya pengabdian masyarakat dalam bentuk literasi dan edukasi akad perbankan syariah agar masyarakat pedesaan tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah yang melandasi setiap transaksi keuangan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kesempatan bagi civitas akademika untuk berkontribusi langsung dalam memecahkan persoalan riil di desa. Melalui kegiatan literasi dan edukasi akad perbankan syariah, civitas akademika tidak hanya berperan sebagai fasilitator pengetahuan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Selain mendukung kebijakan MBKM, kegiatan ini juga berkaitan erat dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Pertama, pada IKU 2 (Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus), keterlibatan mahasiswa dalam program ini memungkinkan mereka memperoleh pengalaman langsung di lapangan melalui interaksi, observasi, serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat desa. Hal ini menjadi sarana pembelajaran kontekstual sekaligus penguatan kompetensi mahasiswa dalam bidang ekonomi syariah maupun pemberdayaan masyarakat. Kedua, pada IKU 3 (Dosen berkegiatan di luar kampus), dosen akan hadir secara langsung untuk memberikan penyuluhan terkait akad-akad perbankan syariah. Kehadiran dosen di tengah masyarakat desa bukan hanya sebagai narasumber akademis, tetapi juga sebagai pendamping yang membantu masyarakat memahami regulasi, aspek hukum, dan prinsip syariah yang mendasari praktik pembiayaan.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan syariah masyarakat pedesaan, khususnya terkait akad-akad perbankan syariah yang diterapkan dalam pembiayaan Bank Wakaf Mikro ATQIA di Desa Bonder, Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan desa-desa sekitarnya. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat tidak hanya memperoleh akses pembiayaan bagi usaha mikro produktif, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah yang melandasi setiap transaksi keuangan, termasuk hak dan kewajiban para pihak serta nilai keadilan dan keberkahan yang terkandung dalam akad syariah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan potensi ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik pembiayaan di lapangan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik pembiayaan informal berbunga tinggi yang memberatkan ekonomi.

Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memilih serta memanfaatkan pembiayaan syariah secara bijak dan berkelanjutan, terwujudnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang lebih adil dan inklusif, serta terbangunnya sinergi antara pesantren, Bank Wakaf Mikro, dan civitas akademika dalam mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi melalui keterlibatan langsung dosen dan mahasiswa dalam pemecahan persoalan riil di masyarakat.

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dirancang secara sistematis agar mampu menjawab permasalahan prioritas yang telah diidentifikasi. Tahapan pelaksanaan terdiri dari lima langkah utama, yaitu: (1) sosialisasi, (2) pelatihan, (3) penerapan teknologi, (4) pendampingan dan evaluasi, serta (5) keberlanjutan program.

Sosialisasi

Tahap awal program dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat mitra. Sosialisasi dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka di balai desa atau pondok pesantren dengan melibatkan pengurus Bank Wakaf Mikro (BWM), aparat desa, tokoh masyarakat, pelaku usaha mikro, serta masyarakat umum. Tujuannya adalah memperkenalkan program, menjelaskan manfaat kegiatan, dan membangun komitmen partisipasi aktif dari mitra. Sosialisasi juga mencakup penjelasan singkat mengenai akad syariah, perbedaan dengan pinjaman konvensional, serta peran penting literasi keuangan syariah bagi masyarakat desa.

Pelatihan

Pelatihan diberikan sesuai kebutuhan mitra:

- a. Untuk Mitra Produktif (Pelaku Usaha Mikro):
 - 1) Bidang Produksi: pelatihan peningkatan kualitas produk dengan memanfaatkan bahan lokal dan standar syariah.
 - 2) Bidang Manajemen: pelatihan pencatatan keuangan sederhana berbasis akad syariah, termasuk penggunaan buku kas atau aplikasi keuangan sederhana.
 - 3) Bidang Pemasaran: pelatihan strategi pemasaran digital, branding, dan etika promosi sesuai syariah.
- b. Untuk Mitra Non-Produktif (Masyarakat Umum):
 - 1) Bidang Sosial-Ekonomi: penyuluhan literasi akad syariah menggunakan metode simulasi agar masyarakat lebih mudah memahami praktik transaksi.
 - 2) Bidang Pendidikan dan Hukum: pelatihan pemahaman hukum akad syariah, termasuk hak dan kewajiban nasabah dalam pembiayaan syariah.

Pelatihan diberikan dengan metode partisipatif, yaitu diskusi kelompok, praktik langsung, dan studi kasus.

Penerapan Teknologi

Untuk menjawab tantangan digitalisasi, program ini juga menghadirkan penerapan teknologi sederhana yang dapat diakses masyarakat:

- a. Mitra produktif diberikan bimbingan penggunaan aplikasi kas sederhana berbasis Android untuk mencatat transaksi usaha.
- b. Pelaku usaha didorong untuk memanfaatkan media sosial (WhatsApp Business, Facebook, Instagram, dan marketplace lokal) sebagai sarana pemasaran.
- c. Untuk masyarakat umum, teknologi diperkenalkan melalui media pembelajaran digital berupa modul literasi akad syariah dalam bentuk e-book dan video edukasi sederhana.

Pendampingan dan Evaluasi

Setelah pelatihan dan penerapan teknologi, dilakukan pendampingan intensif oleh tim pengabdian bersama mahasiswa. Pendampingan meliputi:

- a. Bimbingan rutin usaha mikro terkait produksi, manajemen, dan pemasaran.
- b. Klinik konsultasi akad syariah yang dibuka secara periodik di pesantren atau balai desa.
- c. Monitoring implementasi pencatatan keuangan dan pemasaran online.

Evaluasi dilakukan dengan metode pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman akad syariah, serta survey kepuasan mitra terhadap program. Untuk pelaku usaha, evaluasi juga mencakup peningkatan omzet atau jangkauan pasar setelah program berjalan.

Keberlanjutan Program

Keberlanjutan dijaga melalui:

- a. Kerjasama dengan pengurus pesantren sebagai mitra lokal agar program terus berjalan.
- b. Penyerahan modul edukasi, format pencatatan usaha, dan materi pelatihan kepada BWM dan pemerintah desa.
- c. Pembentukan kelompok masyarakat dampingan (forum UMKM syariah dan komunitas literasi syariah desa) yang akan menjadi wadah belajar mandiri

Partisipasi Mitra

Mitra dilibatkan secara aktif sejak tahap awal, mulai dari identifikasi masalah, penyediaan tempat pelatihan, hingga pendampingan kegiatan. Pelaku usaha berkomitmen menyediakan data usaha untuk monitoring, sementara masyarakat umum bersedia mengikuti penyuluhan. Aparat desa dan pesantren berperan sebagai penghubung serta penyedia fasilitas.

Evaluasi dan Keberlanjutan

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program (baseline–endline). Indikator yang dinilai meliputi peningkatan pengetahuan akad syariah, keterampilan manajemen keuangan, serta penerapan pemasaran digital. Setelah program selesai, keberlanjutan akan ditopang oleh pesantren dan BWM ATQIA yang menjadi mitra lokal. Tim juga menyiapkan mekanisme pendampingan daring sebagai tindak lanjut.

Peran Tim dan Mahasiswa

- a. Dosen Ahli Ekonomi Syariah: penyusunan materi literasi dan pelatihan akad syariah.
- b. Dosen Manajemen: pendampingan usaha mikro dalam bidang manajemen dan pemasaran.
- c. Dosen Hukum: edukasi aspek hukum akad syariah dan konsultasi regulasi.
- d. Mahasiswa: bertugas mendampingi masyarakat dalam praktik pencatatan usaha, membantu pelatihan digital marketing, serta menjadi fasilitator lapangan.

Potensi Rekognisi SKS Mahasiswa

Keterlibatan mahasiswa dalam program ini berpotensi mendapatkan rekognisi SKS sesuai kebijakan MBKM. Mahasiswa akan memperoleh pengalaman lapangan (IKU 2) melalui kegiatan pengabdian di luar kampus. Rekognisi dapat diberikan setara dengan 3–6 SKS, mencakup capaian pembelajaran pada aspek keterampilan sosial, komunikasi dengan masyarakat, penerapan teori manajemen dan keuangan syariah, serta pengalaman praktis dalam pemberdayaan ekonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program “Literasi dan Edukasi Akad Perbankan Syariah pada Masyarakat Pedesaan” telah dilakukan sesuai tahapan yang direncanakan, mencakup sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan di Desa Bonder dan desa-desa sekitar (radius \pm 5 km dari BWM ATQIA) selama satu tahun. Berikut capaian yang diperoleh:

Tahap Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi berhasil menjangkau 115 peserta dari masyarakat desa, terdiri dari pelaku usaha mikro (45 orang) dan masyarakat umum (70 orang). Melalui forum kelompok dan pertemuan desa, masyarakat mulai memahami urgensi literasi akad syariah serta peran BWM.

- a. Data capaian: 80% peserta mengaku baru pertama kali mendapat informasi detail tentang akad syariah.
- b. Analisis: Masih terdapat kesenjangan pengetahuan awal, yang menjadi alasan kuat perlunya edukasi lanjutan (lihat juga Fauziah, 2021 tentang rendahnya literasi keuangan syariah di pedesaan).

Tahap Pelatihan

Pelatihan meliputi tiga aspek: literasi akad syariah, pencatatan keuangan sederhana, dan digital marketing.

- a. Peserta: 60 pelaku usaha mikro.
- b. Hasil:
 - 1) 70% peserta dapat menyebutkan minimal dua jenis akad syariah (mudharabah dan musyarakah).
 - 2) 65% pelaku usaha berhasil menggunakan format pencatatan sederhana.
 - 3) 40% pelaku usaha mulai membuat akun WhatsApp Business/Marketplace untuk promosi.

Tabel 1. Capaian Pelatihan

| Aspek Pelatihan | Persentase Peserta Menguasai | Target Awal | Status |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|
| Literasi akad syariah dasar | 70% | 60% | Tercapai |
| Pencatatan keuangan sederhana | 65% | 50% | Tercapai |
| Digital marketing syariah | 40% | 50% | Belum Tercapai |


Tahap Penerapan Teknologi

- a. Modul literasi (100 eksemplar cetak + e-book) telah didistribusikan.
- b. Aplikasi pencatatan Android diujicobakan pada 20 pelaku usaha; 12 orang menggunakan rutin, 8 lainnya terkendala kapasitas gawai.
- c. Media digital pemasaran mulai digunakan oleh 25 pelaku usaha, dengan peningkatan rata-rata 15% interaksi pelanggan.

Tahap Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan bulanan dan grup WhatsApp.

- a. Hasil evaluasi menunjukkan:
 - 1) Tingkat pemahaman akad syariah meningkat dari 35% (pra-program) menjadi 72% (pasca-program).
 - 2) Jumlah pelaku usaha yang melakukan pencatatan keuangan naik dari 20% menjadi 68%.
 - 3) Penjualan produk mitra yang aktif memasarkan digital naik rata-rata 10–20% dalam 3 bulan terakhir.



Gambar1. Peningkatan Literasi Akad Syariah (%)

(Deskripsi: grafik batang menunjukkan peningkatan dari 35% → 72%).

Tahap Keberlanjutan Program

Pesantren Al-Manshuriyah bersama BWM ATQIA sepakat untuk menjadikan modul literasi sebagai bahan rutin dalam kajian masyarakat desa. Selain itu, aplikasi pencatatan keuangan akan diperluas dengan dukungan mahasiswa MBKM yang melanjutkan pendampingan.

Luaran Wajib dan Tambahan

- a. Luaran wajib:
 - a. Modul literasi akad syariah (cetak & digital).
 - b. Artikel publikasi ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat.

Luaran tambahan:

- a. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis Android.
- b. Template digital marketing syariah untuk promosi produk.
- c. Peningkatan omzet rata-rata pelaku usaha sebesar 10–20%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian dapat disimpulkan bahwa kegiatan peningkatan produktifitas Usaha Kecil Mikro (UKM) melalui pemberdayaan dengan pelatihan pada masyarakat pesisir, telah memberikan dampak berupa wawasan kepada peserta pengabdian seperti kewirausahaan, pengelolaan produk, keuangan, pemasaran, dan rencana pendirian usaha. Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga telah membawa perubahan bagi para peserta dalam peningkatan kondisi sebelum kegiatan dilakukan dan pasca kegiatan seperti kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha yang terus meningkat. Program “Literasi dan Edukasi Akad Perbankan Syariah pada Masyarakat Pedesaan” berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap akad syariah serta memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro dalam pencatatan keuangan dan pemasaran digital. Penerapan teknologi sederhana seperti modul literasi, aplikasi pencatatan, dan media digital terbukti efektif, praktis, dan relevan dengan kebutuhan mitra. Selain itu, keterlibatan pesantren dan BWM menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program.

- a. Perlu adanya pendampingan jangka panjang agar pemahaman akad syariah semakin mendalam dan konsisten diterapkan.
- b. Aplikasi pencatatan keuangan sederhana dapat terus dikembangkan agar lebih ramah pengguna dan sesuai dengan karakter usaha mikro.

- c. Pemerintah desa, pesantren, dan BWM diharapkan melanjutkan kolaborasi dalam memperluas literasi syariah ke desa-desa lain di sekitar wilayah.
- d. Mahasiswa MBKM dapat terus dilibatkan sebagai agen pendamping untuk memastikan transfer teknologi dan inovasi berjalan berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dengan penyuluhan hukum mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kebijakan Universitas Mataram yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur Mifchan Solichin, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)". Az-Zarqa'. Vol. 11, No. 2, Desember 2019
- 2 Ahmad Buchori," Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam acara peresmian Bank Wakaf Mikro Ahmad Taqiuddin Mansur (Atqia) di Ponpes Al-Manshuriyah Ta'limunssibyan, Desa Bonder, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)",https://bengkulu.antarane.ws.com/nasional/berita/1308778/wapresresmikan-bank-wakaf-mikro-di-lomboktengah?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews (diakses pada 26 Juli 2025, pukul 21:58).